**KODE ETIK PENELITIAN**

**DAN KARYA ILMIAH**



**POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**

**TAHUN 2016-2020**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas Berkah, Rahmah dan Karunia-Nya Dokumen Kode Etik Penelitian Dan Karya Ilmiah Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS telah selesai. Kode Etik Penelitian dan karya Ilmiah ini disusun melalui suatu proses panjang untuk dapat menggali input sedalam-dalamnya dan melibatkan seluruh komponen yang ada di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS. Selain itu, penyusunan Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah ini didasarkan pada kajian berbagai referensi lain yang bersinggungan langsung dan memiliki kepentingan yang sama terkait dengan upaya peningkatan manfaat penelitian bagi masyarakat luas.

Dokumen Kode Etik Penelitian dan karya Ilmiah ini, menjadi pedoman tertulis bagi seluruh Civitas Akademika PPNS sebagai peneliti atau pun masyarakat luas sebagai subjek penelitian, agar terjadi sinergi positif dalam pelaksanaan penelitian dan hasil penelitian dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Lebih-lebih penelitian dengan subjek manusia ataupun yang lainnya secara langsung. Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah ini memberikan gambaran dan batasan tentang hak dan kewajiban peneliti ataupun subjek penelitian. Kejujuran, objektive, tanggung jawab, serta profesional menjadi prinsip dasar pelaksanaan penelitian yang diuraikan secara luas dalam dokumen ini.

Akhir kata, penelitian dan karya ilmiah menjadi roh bagi eksistensi lembaga pendidikan tinggi yang diukur dengan luaran hasil dan mutu penelitian. Oleh karena itu, Dokumen Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses penelitian yang dilaksanakan. Untuk itu, kritik dan saran sangat diharapkan demi sempurnanya Dokumen Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah ini. Selamat meneliti dan menghasilkan perubahan bagi kehidupan masyarakat.

Surabaya, Juni 2016

Kepala P3M PPNS

Ir. Arie Indartono, M.MT

**BAB I PENDAHULUAN**

1. **DASAR PEMIKIRAN**

Peran penelitian dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sejarah pembangunan bangsa Indonesia saat ini menjadi kebutuhan penting, sebagai dasar pengambilan keputusan yang objektif dan mampu dipertanggungjawabkan secara empirik. Melalui berbagai bentuk penelitian, masalah dapat diketahui, dirancang, direncanakan solusi dan dimanfaatkan hasilnya. Dengan kata lain, penelitian memegang peran penting dalam setiap pengambilan keputusan. Penelitian dilakukan sebagai upaya permulaan untuk mengidentifikasi adanya masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan. Penelitian juga bertujuan memberikan informasi kepada pembuat keputusan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan ipteks yang semakin kompleks diikuti dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang begitu cepat yang diikuti dengan pemahaman dan logika yang semakin kuat, membutuhkan berbagai studi akurat melalui kegiatan penelitian. Oleh karena itu, aktivitas penelitian menjadi bagian yang sangat penting khususnya di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Hal ini tidak lain karena penelitian merupakan aktivitas akademik tersistem dengan langkah-langkah ilmiah yang harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai solusi fenomena empiris yang menjadi fokus kajiannya.

Penelitian membantu manusia untuk mencermati secara kritis dan analitis berbasis nilai- nilai moral dan etika normatif yang dapat dihayati dalam kehidupan manusia. Penelitian berpegang pada prinsip integritas, kejujuran dan keadilan dalam mencari kebenaran ilmiah. Dengan menegakkan kejujuran, dan menjunjung tinggi keadilan, martabat peneliti, dan akan menghasilkan penelitian yang memiliki ciri moralitas dan etika yang tinggi. Etika penelitian membantu manusia untuk melihat secara kritis nilai-nilai dasar moralitas penelitian sebagai acuan dasar implementasi hasil penelitian yang diharapkan. Terdapat 15 titik penting etika penelitian yang harus terus diperkuat dan menjadi bagian dari nilai etika dan moral penelitian, yaitu :

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Kejujuran
2. Obyektivitas
3. Ketelitian
4. Keterbukaan
5. Penghargaan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual
6. Penghargaan terhadap kerahasiaan
7. Publikasi yang terpercaya
 | 1. Kualitas Produk Hasil Penelitian
2. Pembinaan yang konstruktif
3. Penghargaan terhadap kolega/rekan kerja
4. Tanggung jawab sosial
5. Tidak melakukan diskriminasi
6. Kompetensi
7. Legalitas
8. Mengutamakan keselamatan manusia
 |

Penelitian yang melibatkan manusia maupun obyek yang lain mendasarkan diri pada lima belas nilai etik dasar di atas, yang kemudian disebut dengan Etika Penelitian.

Etika Penelitian, menjadi bagian yang sangat penting khususnya pada penelitian-penelitian yang melibatkan manusia maupun obyek lain secara langsung. Untuk menjamin rasa percaya diri serta profesionalisme para peneliti, dalam menerapkan prinsip metodologi serta kaidah ilmiah yang benar, perlu disusun kode etik penelitian. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS dalam mengiplementasikan, terus melakukan penguatan kelembagaan dalam upaya memberikan layanan terbaik bidang penelitian melalui berbagai regulasi penelitian, termasuk penyusunan kode etik penelitian ini. Selain itu, kode etik penelitian yang tersusun juga dikaitkan dengan upaya untuk memenuhi standar nasional riset. Kode etik Penelitian ini merupakan rambu rambu yang mendukung peningkatan kualitas produk penelitian di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS .

1. **Dasar Legalitas**
2. Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan.
3. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25/M/Kp/ III/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian.
6. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/E/2013 Tentang Kode Etika Peneliti.
7. Statuta Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS
8. Rencana Strategis Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS
9. **Tujuan Penyusunan Kode Etik Penelitian**

Penyusunan Kode Etik Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Merumuskan prinsip dan etika dan praktek-praktek ilmiah sebagai pedoman bagi para dosen dan mahasiswa selaku peneliti, masyarakat selaku subyek penelitian serta publik selaku pengguna hasil penelitian.
2. Rumusan dan kerangka kerja standar profesional penelitian berdasarkan prinsip dasar keilmuan yang benar, serta pengalaman yang diperoleh secara profesional.
3. Panduan kerja penelitian sebagai bentuk pengabdian dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan pengabdian sosial kepada masyarakat berdasarkan nilai nilai kemanusiaaan dan hak asasi manusia.

**D. Ketentuan Umum**

Dalam Etik Penelitian dan Karya Ilmiah (EPKI) Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS yang dimaksud dengan :

1. **Institusi** adalah Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS yang diakronimkan menjadi PPNS
2. **Peneliti** adalah Dosen tetap PPNS yang diberi tugas,tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pimpinan PPNS untuk melakukan penelitian atau pngembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. **Penelitian** adalah kegiatan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi yang dilakukan sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi/hipotesis di bidang iptek, seni dan humaniora serta menarik kesimpulan ilmiah secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara empirik untuk kepentingan pengembangan iptek itu sendiri.
4. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwanPoliteknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS dengan tugas utama; mengembangkan, mentransformasikan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada kepada masyarakat. **(permen 44)**
5. **Etik Penelitian** adalah serangkaian norma norma etikpenelitian yang memuat hak, kewajiban dan tanggung jawab yang bersumber pada nilai- nilai etik kemanusiaan
6. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar secara sahpada program akademik, profesi dan atau vokasi yang diselenggarakan oleh Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS
7. **Plagiat** adalah aktivitas mengambil yang bukan miliknyatanpa ijin, baik disengaja ataupun tidak sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain atau milik sendiri yang telah dipublikasikan dengan tidak mencantumkan penulis atau pengarang aslinya.
	1. **Plagiat diri sendiri***( self plagiarism)*adalah kegiatanplagiat yang mengutip dari karya sendiri dari publikasi yang berbeda tanpa merujuk publikasi tersebut.
8. **Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup Buku Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah (EPKI) di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1. Dasar Pemikiran
2. Legalitas
3. Tujuan
4. Ketentuan Umum
5. Ruang Lingkup

BAB II Prinsip Dasar

BAB III Etika Berperilaku Dalam Penelitian

BAB IV Penegakkan Etika Penelitian

BAB V Penutup Daftar Pustaka

**BAB II PRINSIP DASAR PENELITIAN**

1. **Nilai Nilai Dasar Pelaksanaan Penelitian**
2. **Kejujuran**, yaitu jujurdalam pengumpulan bahan pustaka,pengumpulan data, pelaksanaan metode dan prosedur penelitian, publikasi hasil. Jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan. Jujur untuk mampu menghargai rekan peneliti dan tidak mengklaim pekerjaan yang bukan pekerjaan sendiri dinyatakan sebagai pekerjaan sendiri .
3. **Profesionalisme,** yaitu sebagai individu peneliti bekerjasesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan dan hasil yang akan dicapai sesuai dengan hal yang telah ditentukan.
4. **Efektivitas**, yaitu seberapa jauh target atau hasil yangdiperoleh melalui penelitian yang dilakukan, sehingga semakin tinggi target yang dicapai maka semakin tinggi pencapaian efektifitas dari tujuan penelitian.
5. **Produktivitas,** yaitu upaya peneliti untuk membaktikandiri pada pencairan kebenaran ilmiah demi memajukanilmu pengetahuan, menemukan teknologi dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia.
6. **Kesetaraan,** yaitu upaya peneliti untuk menghindaripembedaan perlakuan pada rekan kerja karena alasan jenis elamin, ras, suku, dan faktor-faktor lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kompetensi dan integritas ilmiah.
7. **Keadilan,** yaitu peneliti melakukan penelitian tanpa harusmelihat siapa rekan kerja, untuk memperoleh porsi yang sama dalam berpendapat dan memberikan masukan terhadap penelitian yang dilakukan.
8. **Objektifitas**, yaitu upayakanminimalisasi kesalahan/biasdalam rancangan percobaan, analisis dan interpretasi data, penilaian ahli/rekan peneliti, keputusan pribadi, pengaruh pemberi dana/sponsor penelitian.
9. **Saling Menghargai**, yaitu upaya peneliti mengelolapenelitian secara bernurani dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya, menghormati obyek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non hayati secara bermoral, berbuat sesuai dengan perkenan kodrat dan karakter objek penelitiannya, tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan tuhan.
10. **Amanah**, yaitu upaya peneliti untuk mampu mengelolasumber daya keilmuan yang dimiliki dengan penuh rasa tanggungjawab kepada Allah SWT dan kepada umat manusia umumnya, terutama dalam pemanfaatan hasil penelitian serta mampu mensyukuri nikmat anugerah Allah SWT atas kemampuan sumber daya keilmuan yang dimilikinya dengan penuh rasa syukur.
11. **Keterbukaan**, yaitu secaraterbuka, saling berbagi data,hasil, ide, alat dan sumber daya penelitian, termasuk terbuka terhadap kritik dan ide-ide baru.
12. **Kelayakan**, yaitu upaya membahas secara mendalammengenai objek yang dijadikan penelitian agar memperoleh hasil penelitian yang baik dan sebenar benarnya.
13. **Menjunjung tinggi sikap ilmiah**, yaitu kritis dalampencarian kebenaran dan terbuka untuk diuji.
14. **Bebas dari kepentingan dan persaingan untuk keuntungan pribadi** agar hasil penelitian yang diperolehbermanfaat untuk orang banyak.
15. **Arif**, tanpa mengorbankan integritas ilmiah dalamberhadapan dengan kepekaan yang berbasis ras, agama, budaya, ekonomi dan politik dalam melaksanakan kegiatan penelitian.
16. **Berperilaku hormat pada martabat** untuk salingmenghormati hak hak peneliti serta ikut menolak dalam suatu penelitian yang penuh prasangka.

**BAB III**

**ETIKA BERPERILAKU DALAM PENELITIAN**

1. Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus Dmengikuti beberapa ketentuan sebagaimana berikut di bawah ini :
2. Peneliti harus menjunjung tinggi kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab kepada Allah SWT dan umat manusia pada umumnya
3. Peneliti harus menjunjung tinggi universalitas dan objektivitas ilmu pengetahuan dalam upaya mencapai kebenaran;
4. Peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah
5. Untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menghasilan inovasi untuk kemajuan peradaban dan kejahteraan umat manusia.
6. Peneliti menjunjung tinggi penegakkan hak hak asasi manusia
7. Peneliti memiliki integritas dan profesionalisme, mentaati kaidah keilmuan, serta menjunjung tinggi nama baik Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS;
8. Peneliti berperilaku jujur, bernurani, dan berkeadilan, tidak diskriminatif terhadap lingkungan penelitiannya;
9. Peneliti menghormati subjek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, dan tidak merendahkan martabat sesama ciptaan tuhan;
10. Peneliti menghindari konflik kepentingan, teliti, dan meminimalkan kesalahan prosedur dalam pelaksanaan penelitian;
11. Peneliti memahami dan bertanggungjawab atas manfaat dan risiko-risiko dari penelitiannya dan menjelaskannya kepada publik tentang manfaat dan risiko-risiko tersebut; dan
12. Peneliti membuka diri terhadap kritik, saran, dan gagasan baru terhadap proses dan hasil penelitian, serta membiarkan peneliti lain mengulas (*review*) hasil penelitian tersebu.t.
13. Peneliti mempublikasikan hasil penelitiannya pada lingkup akademik yang bisa dipertanggungjawabkan tanpa mengenal publikasi duplikasi.
14. Peneliti memberikan pengakuan melalui penyertaan sebagai penulis pendamping, pengutipan pernyataan, dalam bentuk ucapan terima kasih yang tulus kepada peneliti lain yang memberikan sumbangan berarti dalam penelitiannya secara nyata.
15. Peneliti harus mengikuti metode ilmiah yang tersusun secara sistematis, mencakup mencari dan merumuskan masalah, menyusun kerangka pikiran, merumuskan dan menguji hipotesis, melakukan pembahasan, dan menarik kesimpulan guna mendapatkan hasil riset yang dapat dipertanggungjawabkan.
16. Metodologi dan hasil penelitian bersifat terbuka tetapi bila subjek penelitiannya adalah manusia, maka asas kerahasiaan untuk hal-hal tertentu perlu dipatuhi.

**BAB VI**

**BENTUK PELANGGARAN ETIKA PENELITIAN**

**A.Bentuk Pelanggaran Etika Penelitian, dalam buku ini mencakup :**

1. *Rekaan*, pemalsuan data, atau tindakan lain yangmenyimpang dari praktik yang lazim berlaku dalam komunitas ilmiah termasuk dalam mengusulkan, melakukan, dan melaporkan penelitian.
2. *Plagiarisme* yang diartikan sebagai tindakan peneliti yangmengemukakan kalimat, kata, data, atau idea orang lain dengan implikasi bahwa hal tersebut merupakan karyanya tanpa menyebutkan dalam bentuk yang sesuai sumbernya. Ketentuan ini juga berlaku untuk tinjauan pustaka, bagian metodologi dan latar belakang/historis pada makalah penelitian, hasil penelitian asli dan interpretasi.
3. *Autoplagiarisme* yang diartikan sebagai tindakan penelitiyang mengemukakan kalimat, kata, data, atau idea diri sendiri yang telah dipublikasi sebelumnya
4. *Kegagalan* mengikuti ketentuan perundang-undanganmenyangkut perlindungan peneliti, subyek manusia atau publik atau menjamin kesejahteraan binatang percobaan. Kegagalan memenuhi persyaratan hukum yang menyangkut penelitian. (Sardy As. 2013. http://fisip.uai.ac.id/wp-content)
5. Falsifikasi data
6. Melakukan pemerasan dan ekspoitasi tenaga peneliti;
7. Bertindak tidak adil (*injustice)* sesama peneliti dalam pemberian insentif dan kepemilikan hak kekayaan intelektual;
8. Melanggar kesepakatan dan perjanjian yang telah ditulis dalam usul penelitian; danmelanggar peraturan perundang-undangan tentang subjek manusia atau publik, serta ketentuan hukum yang menyangkut penelitian.
9. Peneliti berbuat tidak jujur dalam melaporkan hasil penelitian karena mendapat tekanan dari atasan atau masalah pribadi lainnya.
10. Peneliti menyalahgunakan wewenang yang diberikan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
11. Peneliti melakukan kecurangan dalam mempresentasikan dan mempublikasikan hasil penelitian .
12. Peneliti melakukan penyalahgunaan subyek penelitian manusia, jaringan manusia, penelitian yang mengancam kesehatan dan keselamatan manusia.
13. Peneliti tidak menjaga kerahasiaan subyek penelitian.
14. Peneliti melakukan penyalahgunaan dana penelitian dan tidak menggunakannya sesuai yang tercatum dalam rencana penelitian yang telah ditetapkan.
15. Peneliti tidak dapat menyusun laporan penggunaan dana dengan jelas.
16. Peneliti melanggar undang undang dan kode etik penelitian yang berlaku.
17. Peneliti secara sengaja menyembunyikan buku buku sumber untuk menonjolkan kebaruan yang dihasilkan.
18. Peneliti mempublikasikan hasil penelitiannya dimuka umum yang dapat memicu terjadinya keresahan publik.
19. Nama dosen dan mahasiswa yang tampil di publikasi TIDAK berurutan sesuai dengan kontribusinya dan mencantumkan nama author yang tidak berkontribusi sama sekali dalam Penelitian
20. **Bentuk Sanksi**
21. **Sangsi bagi dosen, sebagai berikut** :
	1. teguran;
	2. peringatan tertulis;
	3. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
	4. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
	5. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang telah memenuhi syarat;
	6. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau
	7. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
22. **Bagi Mahasiswa sebagai berikut :**
	1. teguran lisan terdokumentasi;
	2. peringatan tertulis;
	3. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
	4. pembatalan nilai seminar hasil penelitian atau nilai ujian akhir komprehensif yang diperoleh mahasiswa;
	5. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
	6. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
	7. pembatalan ijazah untuk alumni.

**BAB V**

**PENEGAKAN ETIKA PENELITIAN**

1. Setiap peneliti di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS wajib mengetahui, memahami, dan menaati semua ketentuan yang tercantum pada Etika Penelitian dan Etika Karya Ilmiah.
2. Dalam menegakan Etika Penelitian di lingkungan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS dibentuk Komisi Etika Penelitian.
3. *Pembentukan Majelis Kode Etik yang ditetapkan oleh Direktur PPNS (standard 2)*
4. *Majelis Kode Etik* terdiri dari dewan pakar peneliti dari berbagai bidangkeilmuan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS, yang keanggotaannya berjumlah 7 atau 9 orang ditetapkan oleh Direktur PPNS, bersifat *ad* *hoc* atas usul Senat. *(standard 2) ikut permen*
5. Jabatan dan pangkat Anggota Komisi Etika Penelitian tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat peneliti yang diperiksa.
6. Komisi Etika Penelitian bertugas dan berwenang memeriksa dugaan pelanggaran Etika Penelitian berdasarkan pada pengaduan dari pihak yang dirugikan
7. Komisi Etika Penelitian memeriksa dugaan pelanggaran etika penelitian secara tertutup untuk menghormati asas praduga tidak bersalah.
8. Komisi Etika Penelitian membuat keputusan setelah memeriksa peneliti yang diduga melanggar Etika Penelitian.
9. Komisi Etika Penelitian harus memberi kesempatan kepada peneliti yang diduga melanggar Etika Penelitian untuk membela diri pada sidang tertutup dalam pemeriksaan pelanggaran Etika Penelitian.
10. Komisi Etika Penelitian membuat keputusan setelah peneliti yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
11. Putusan Komisi Etika Penelitian diambil secara musyawarah dan mufakat.
12. Apabila putusan tidak dapat diambil dengan musyawarah dan mufakat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
13. Putusan Komisi Etika Penelitian bersifat final.
14. Komisi Etika Penelitian menyampaikan putusan hasil sidang majelis kepada Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian sanksi kepada peneliti yang bersangkutan.

**BAB VI**

**PENUTUP**

Kode Etik Penelitian dan karya Ilmiah di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS merupakan rambu rambu kaidah ilmiah dalam perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian yang telah ditetapkan bagi para peneliti. Dokumen Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah ini, diharapkan dapat membangun karakter dan perilaku sumber daya PPNS menjadi semakin bertanggung jawab, jujur, tulus dan ikhlas serta melaksanakan tugas kewajibannya dengan penuh amanah sebagai pengabdian kepada Allah SWT. Di samping itu, dengan Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah ini, menjadi pedoman bagi seluruh civitas akademika PPNS dalam memegang teguh amanah dengan komitmen yang tinggi untuk menjaga akuntabilitas dan kualitas hasil penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan umat manusia.

Kode Etik Penelitian ini disusun berdasarkan kajian dari berbagai sumber yang tercantum dalam daftar pustaka. Adanya perubahan sosial yang dipicu dengan perkembangan teknologi, tidak menutup kemungkinan untuk meninjau ulang Kode Etik ini serta menyempurnakan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

**DAFTAR PUSTAKA**

Keputusan Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS Nomor **xxx**/PL19/PM/2016 Tentang Kode Etik Dosen.

Kode Etik Profesional dan Praktek Ilmiah World Association for Publict Opinion Research. www. Kanal pemilu. Net.

Kode Etik Penelitian Institusi Pembangunan Nasional VETERAN Jakarta, 2011

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 657/ Menkes/Per/VII/ 2009 Tentang Kode Etik Penelitian Kesehatan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi

Peraturan Rektor Institusi Sriwijaya Nomor 0817/UN9/ Tahun 2013 Tentang Kode Etik Pelaku Penelitian Institusi Sriwijaya.

Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/E/2013 Tentang Kode Etik Peneliti.

Sardy, S. ( 2013) . Etika Riset dan Plagiarisme. Disampaikan pada Sosialisasi PlagiarismProdi Ilkom-UAI